



Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Jalan Trans Seba Menia 85395 081339096961

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Standar Layanan Legalisir Ijazah /STTB / DANEM

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Fotocopy Ijazah/STTB dan DANEM sesuai kebutuhan (maksimal 5 lembar, 1 lembar akan diambil sebagai arsip);
2. Ijazah yang bisa dilegalisir oleh dengan ketentuan sebagai berikut:
3. Satuan Pendidikan penerbit ijazah sudah tutup/tidak operasional lagi
4. Tempat penerbitan ijazah berbeda dengan domisili pemohon saat ini (domisili di wilayah Kab. Sanggau)
5. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran TNI/Polri.
6. Fotocopy Ijazah/ STTB/ DANEM diluar ketentuan sebagaimana dijelaskan pada point "c" dilegalisir oleh Satuan Pendidikan penerbit Ijazah/ STTB/ DANEM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Fotocopy Ijazah/DANEM/STTB yang telah diverifikasi selanjutnya dilegalisir oleh Pejabat ;
2. Menerima berkas ijazah yang telah dilegalisir Kepala Dinas
3. Menandatangani tanda terima pada buku agenda

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah/ STTB/ DANEM

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Jalan Trans Seba Menia 85395 081339096961

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Layanan Legalisir Ijasah /STTB / DANEM

Legalisir Izasah/ STTB/ DANEM